



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/152/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Panganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Dalam rangka mendukung percepatan Panganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal, gubernur dan bupati/wali kota menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Panganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Panganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Panganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menerapkan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-P3BPSDL) yang diselaraskan dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAN-P3BPSDL) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah;
- b. mengidentifikasi potensi sumber daya alam pangan lokal, selanjutnya menginternalisasi program dan kegiatan terkait Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di masing-masing desa lokus untuk memastikan kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan RAD-P3BPSDL; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal di masing-masing desa lokus kepada Bupati, untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepada Badan Pangan Nasional secara berkala, 2 (dua) kali dalam satu tahun dan / atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/152/ 2025
TANGGAL : 21 APRIL 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2025**

1.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar,
2	Wakil Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3	Ketua Harian	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4	Wakil Ketua Harian	:	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan,
5.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
6	Anggota	:	1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
			2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
			3. Kepala Dinas Kesehatan.
			4. Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
			5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
			6. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM.
			7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
			8. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
			9. Kepala Dinas sosial.
			10.Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			11.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
			12. Kepala Sub Bulog Devisi Regional Polmas.
			13. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah.
			14.Kepala Bagian Adminisitrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
			15.Kepala Bidang Ekonomi Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan.
			16.Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan.
			Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan
			18.Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan.

			19.Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan
			20.Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan.
			21. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Pangan.
			22. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
			23. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan.
			24. Kepala Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan. 25. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			26. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007